



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan industri menengah telah ditetapkan kebijakan dan program Pemerintah yang dapat memperkuat dan meningkatkan daya saing serta produktivitas industri kecil dan industri menengah;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan industri kecil dan industri menengah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi:
 - a. Industri Kecil; dan
 - b. Industri Menengah tertentu.
- (2) Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan industri yang:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau

- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang atau paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
 - (3) Kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
 - a. memiliki Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. dihapus; dan
 - d. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan telah terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil.
 - (2) Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak sebesar:

- a. 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau
- b. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri.

(2) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.

(3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian.

4. Ketentuan huruf b Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Program:

- a. menyediakan "Pos Pelayanan" di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. dihapus;
- c. melakukan sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah kepada perusahaan dan instansi terkait;
- d. melakukan pendampingan kepada Pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan usaha; dan

- e. menyampaikan laporan tertulis yang terdiri atas laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir.
5. Ketentuan huruf a Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12, ketentuan huruf c angka 2 Pasal 15 diubah, dan diantara ketentuan huruf d angka 1 dan angka 2 serta angka 3 dan angka 4 Pasal 15 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 1a dan angka 3a, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tahap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format A1 disertai dengan dokumen:
 - 1. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir F1;
 - 2. rekapitulasi pembayaran sesuai dengan formulir F2 beserta bukti yang lengkap dan sah, termasuk faktur pajak pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - 3. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dengan rincian:
 - a) data akta sesuai dengan formulir F3;
 - b) daftar pemilik perusahaan sesuai dengan formulir F4; dan
 - c) daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir F5;
 - 4. fotokopi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil yang masih berlaku;
 - 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk pengurus perusahaan;
 - 6. proposal kelayakan usaha sesuai dengan format A2;

7. surat pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format A3;
 8. bukti sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah dilakukan berupa:
 - a) surat keterangan lembaga pemberi pinjaman/kredit (bank/lembaga keuangan bukan bank/penyedia barang (*supplier*)) sesuai dengan format A4.1; atau
 - b) surat pernyataan penggunaan dana sendiri sesuai dengan format A4.2;
 9. surat pernyataan sedang tidak mengikuti program sejenis sesuai dengan format A5;
 10. surat pernyataan bersedia termasuk dalam daftar tunggu, jika anggaran program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan telah melampaui pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan format A6;
 11. surat keterangan legalisasi dokumen yang ditandatangani pejabat Instansi terkait sesuai dengan format A7; dan
 12. bagi Pemohon yang pernah mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dan periode pelaporan masih berjalan, harus melampirkan bukti keberadaan dan pemanfaatan/penggunaan mesin dan/atau peralatan yang telah dibantu sebelumnya;
- b. surat permohonan beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Lembaga Pengelola Program;
 - c. dengan prinsip pelayanan berdasarkan urutan permohonan, terhadap permohonan yang telah diterima, Lembaga Pengelola Program:

1. memberikan nomor urut registrasi bagi Pemohon yang dokumen permohonannya telah lengkap secara administratif; atau
 2. apabila permohonan belum lengkap, memberitahukan kepada Pemohon untuk segera melengkapi dokumen dan permohonan dianggap ditarik kembali apabila paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, Pemohon tidak melengkapinya;
- d. terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi, Lembaga Pengelola Program melakukan verifikasi dan survei lapangan dengan cara:
1. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, kesesuaiannya, dan memverifikasi kebenaran dokumen serta menilai proposal kelayakan usaha;
 - 1a. melakukan analisis dan penghitungan nilai investasi serta jumlah tenaga kerja sebagai dasar menetapkan skala Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu;
 2. melakukan verifikasi harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan membandingkan ke berbagai pihak sesuai dengan standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku;
 3. melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas, dan domisili penyedia barang (*supplier*);
 - 3a. melakukan survei dan verifikasi terhadap pembuat/produsen mesin dan/atau peralatan dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan produk dalam negeri; dan
 4. memeriksa kesesuaian antara mesin dan/atau peralatan dengan dokumen pembeliannya, termasuk keberadaan mesin

dan/atau peralatan dalam keadaan terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil serta memasang tanda/stiker keikutsertaan program restrukturisasi pada mesin dan/atau peralatan tersebut;

- e. Lembaga Pengelola Program menyusun laporan hasil verifikasi dan survei lapangan yang dilengkapi dengan foto mesin dan/atau peralatan baru serta brosur yang diajukan;
- f. Lembaga Pengelola Program menyampaikan hasil verifikasi dan survei lapangan dalam rapat atau pertemuan tim teknis untuk menilai dan mengambil keputusan terhadap hasil verifikasi dan survei lapangan;
- g. rapat atau pertemuan tim teknis dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. Lembaga Pengelola Program menyiapkan rapat atau pertemuan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. Lembaga Pengelola Program menyusun berita acara rapat tim teknis dan menyampaikannya kepada Direktur;
- j. berdasarkan berita acara rapat tim teknis, Direktur menerbitkan:
 - 1. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui; atau
 - 2. surat pemberitahuan bagi Pemohon yang tidak disetujui;
- k. Direktur melalui tim teknis dan/atau tenaga ahli bersama dengan Lembaga Pengelola Program melakukan cek fisik mesin/peralatan berdasarkan surat penetapan;

- l. Lembaga Pengelola Program menyiapkan surat perjanjian pemberian penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan format A8 dan A9; dan
- m. Lembaga Pengelola Program menyelenggarakan penandatanganan perjanjian dan/atau perubahannya yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan Pemohon.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 682

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ekst. S. A. Cahyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 Mei 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI
MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN

KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH TERTENTU

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
10	Industri Makanan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	
		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	
		10391	Industri Tempe Kedelai	
		10392	Industri Tahu Kedelai	
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk leguminous)	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 10618
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk rhizoma)	
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	
		10615	Industri Makanan Sereal	
		10621	Industri Pati Ubi Kayu	
		10710	Industri Produk Roti dan Kue	
		10722	Industri Gula Merah	
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirop	
		10731	Industri Kakao	
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	
		10761	Industri Pengolahan Kopi	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 10761
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)	
		10763	Industri Pengolahan Teh	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		10771	Industri Kecap	
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	
		10774	Industri Pengolahan Garam	
		10779	Industri Produk Masak Lainnya	
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	
11	Industri Minuman	11040	Industri Minuman Ringan	
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	
13	Industri Tekstil	13112	Industri Pemintalan Benang	
		13121	Industri Petenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	
		13122	Industri Kain Tenun Ikat	
		13131	Industri Penyempurnaan Benang	
		13132	Industri Penyempurnaan Kain	
		13133	Industri Pencetakan Kain	
		13134	Industri Batik	
		13911	Industri Kain Rajutan	
		13912	Industri Kain Sulaman/Bordir	
		13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	
		13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	
		13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	
		13925	Industri Karung Goni	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 13995
		13930	Industri Karpets dan Permadani	
		13942	Industri Barang dari Tali	
		13991	Industri Kain Pita (<i>Narrow Fabric</i>)	
		13993	Industri <i>Non-Woven</i> (Bukan Tenunan)	
		13995	Industri Kapuk	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 13997
14	Industri Pakaian Jadi	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	
		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	
		14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	
		14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	
		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	
		14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	15111	Industri Pengawetan Kulit	
		15112	Industri Penyamakan Kulit	
		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	
		15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi	
		15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	
		15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	
		15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	
		15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya	
		15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	
		15202	Industri Sepatu Olahraga	
		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri	
		15209	Industri Alas Kaki Lainnya	
16	Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	
		16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
	Termasuk Furnitur)	16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	
	dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	
18	Industri Pencetakan dan	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	
	Reproduksi Media Rekaman	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	
20	Indusri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	
		20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	
		20127	Industri Pupuk Pelengkap	
		20129	Industri Pupuk Lainnya	
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	
		20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	
		20294	Industri Minyak Atsiri	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
21	Industri Farmasi,	21021	Industri Simplisia (Bahan Obat Tradisional)	
	Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	21022	Industri Produk Obat Tradisional	
22	Industri Karet, Barang Dari Karet, dan Plastik	22191	Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	
		22192	Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri	
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	
		23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	
		23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi	
24	Industri Logam Dasar	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	
		24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	
		24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	
		25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	
		25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	
		25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	
		25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang digunakan dalam Rumah Tangga	
		25952	Industri Paku, Mur, dan Baut	
		25995	Industri Lampu dari Logam	
		25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	
		26120	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	
		26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	
		26220	Industri Perlengkapan Komputer	
		26410	Industri Televesi dan/atau Perakitan Televisi	
		26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	
27	Industri Peralatan Listrik	27202	Industri Akumulator Listrik	
		27330	Industri Perlengkapan Kabel	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	
		27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	
		27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	
28	Industri Mesin dan Perlengkap-an YTDL	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
		28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	
		28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	
		28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	
		28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	
		28191	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	
		28199	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	
		28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	
		28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	
		28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	
		28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya YTDL	
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
30	Industri Alat Angkut Lainnya	30111	Industri Kapal dan Perahu	
		30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	
		30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
		30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
		30990	Industri Alat Angkutan lainnya YTDL	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
31	Industri Furnitur	31001	Industri Furnitur dari Kayu	
		31002	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	
		31004	Industri Furnitur dari Logam	
32	Industri Pengolahan Lainnya	32111	Industri Permata	
		32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	
		32115	Industri Perhiasan Mutiara	
		32401	Industri Alat Permainan	
		32402	Industri Mainan Anak-Anak	
		32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>	
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya	
		32903	Industri Kerajinan YTDL	
		32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	
33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi	
		33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	
		33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	
		33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	
45	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	45201	Reparasi Mobil	
		45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	
58	Aktivitas Penerbitan	58200	Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>)	
61	Telekomunikasi	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	
62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI	62011	Aktivitas Pengembangan <i>Video Game</i>	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
95	Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	
		95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	
		95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	
		95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
S.A. Cahyanto

